



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 12 September 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SUSANTO THOHA,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir Parigi, 27 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jln. Tadulako RT/RW 001/001 Kel. Bantaya Kab. Parigi Moutong, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat** ;

JUSNI,

Jenis Kelamin perempuan Tempat Tinggal Dusun IV Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk berdamai.
2. Bahwa pihak kedua sepakat untuk membayar hutang dan bunga beserta denda kepada pihak pertama dengan jumlah keseluruhan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan proses pembayaran dilakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan sejak bulan September 2018 hingga bulan September 2021 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada bulan September 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Maret 2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan September 2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 1 dari 3 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2018/PN Prg



- Pada bulan September 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sejak kesepakatan ini dibuat pihak pertama tidak akan menambah lagi jumlah bunga dan denda yang disepakati yakni sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana point 2;
 - Bahwa dalam tengang waktu sejak kesepakatan ini dibuat pihak kedua akan membayar seperti yang disepakati dalam point 2 diatas dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak kedua untuk membayar seketika keseluruhan hutang tersebut dalam poin 2 kepada pihak pertama dan apabila pihak kedua akan membayar seketika keseluruhan hutang pada point 2 tersebut maka pihak pertama akan menyatakan lunas keseluruhan hutang pihak kedua pada point kedua tersebut;
3. Bahwa apabila pihak kedua melalaikan isi kesepakatan ini, maka pihak kedua bersedia memberikan harta benda milik pihak kedua untuk dilelang dan menutupi keseluruhan pinjaman pihak kedua kepada pihak pertama baik itu pokok hutang, bunga dan denda;
4. Kedua belah pihak bersepakat untuk memohon kepada Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dan dimuat dalam Putusan.

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 September 2018 dan dibacakan oleh kedua belah pihak diperisdangan pada tanggal 13 September 2018, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2018/PN Prg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 2 dari 3 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2018/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu SUSANTO THOHA (Penggugat) dan JUSNI (Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, 12 September 2018 oleh kami : EFFENDY KADENGKANG, SH selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MD SUDIARJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri Penggugat, dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI MD SUDIARJANI, SH

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Rincian biaya perkara :

| | |
|---------------|--|
| 1. Daftar | Rp. 30.000.- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 285.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| JUMLAH | Rp. 376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). |

Hal 3 dari 3 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2018/PN Prg